

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERANTASAN
JUDI ONLINE DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MUHANDIS IFKAR

NIM. 190802135

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS UIN AR – RANIRY BANDA ACEH**

TAHUN 2025

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhandis Ifkar
NIM : 190802135
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Tapak Tuan, 20 November 2000
Alamat : Jl T Cut Ali Batam Itam, Tapak Tuam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan permasalahan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Agustus 2025

Yang Menyatakan,



Muhandis Ifkar

190802135

PENGESAHAN PEMBIMBING

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERANTASAN
JUDI ONLINE DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Hukum

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)

Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh

MUHANDIS IFKAR

NIM. 190802135

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui Untuk diuji/dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



Siti Nur Zalikha, M.Si

NIP: 199002282018032001

Pembimbing I,



Hijrah Saputra, S. Fil.L, M.Sos

NIP: 199007212020121016

PENGESAHAN SIDANG

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERANTASAN JUDI
ONLINE DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry Banda Aceh

Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 22 Agustus 2025

27 Safar 1447 H

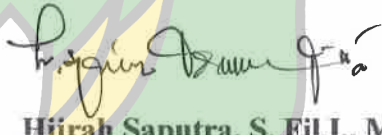
Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

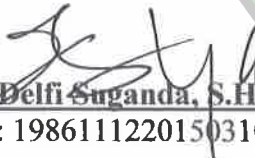
Ketua,


Siti Nur Zakikha, M.Si
NIP: 199002282018032001

Sekretaris,


Hijrah Saputra, S. Fil.I., M.Sos
NIP: 199007212020121016

Penguji I,


Dr. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M.
NIP: 198611122015031005

Penguji II,


Cut Zamharira, S. IP., M.Ap.
NIP: 197911172023212012

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP: 197403271999031005

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa berbagai dampak positif dalam kehidupan masyarakat, namun juga membuka celah terhadap berbagai bentuk kejahatan, salah satunya adalah praktik judi online. Fenomena ini menjadi masalah serius di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Aceh Selatan yang secara yuridis dan kultural berlandaskan pada penerapan syariat Islam. Keberadaan judi online tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga dengan nilai-nilai keislaman yang menjadi landasan masyarakat Aceh. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, praktik ini masih terus terjadi dan melibatkan berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan dalam upaya pemberantasan judi online. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap tiga instansi utama yang terkait langsung dalam upaya pemberantasan, yaitu Dinas Syariat Islam, Dinas Sosial, dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan meliputi sosialisasi melalui mimbar keagamaan, penyuluhan langsung kepada masyarakat, kerjasama lintas instansi, serta pengawasan dan dakwah. Dinas Syariat Islam berperan aktif melalui dakwah dan edukasi, meskipun masih terkendala pada aspek eksekusi. Dinas Sosial belum memiliki program khusus, tetapi turut serta melalui sosialisasi dan kerjasama dengan pihak penegak hukum. Sementara MPU lebih berperan sebagai lembaga keagamaan yang memberikan fatwa dan tausiah, namun memiliki keterbatasan dalam aspek pelaksanaan teknis. Tantangan utama yang dihadapi adalah lemahnya koordinasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan wewenang instansi dalam tindakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan agar sinergi antar instansi diperkuat, peran masyarakat lebih dioptimalkan, dan pendekatan dakwah serta pembinaan diperluas secara sistematis sebagai upaya jangka panjang dalam memberantas praktik judi online di Kabupaten Aceh Selatan.

A R - R A N I R Y

Kata Kunci: *Strategi Pemerintah Daerah, Judi Online, Aceh Selatan.*

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberantasan Judi Online Di Kabupaten Aceh Selatan. Shalawat serta Salam pada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para alim ulama yang telah memperjuangkan Islam dari alam Jahiliyah ke alam yang penuh dengan nuansa Islamiyah.

Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Peneliti menyadari bahwa tanpa dukungan berbagai pihak skripsi ini tidak mudah untuk diselesaikan. Maka dari itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya.

Kesempatan belajar di perguruan tinggi merupakan salah satu anugerah yang begitu berharga, peneliti ingin menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua, kemudian peneliti menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada pihak-pihak yang telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA. Selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Siti Nur Zalikha, M.Si. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

5. Rasa hormat dan ucapan ribuan terimakasih kepada Siti Nur Zalikha, M.Si. Selaku Pembimbing I yang telah memberikan banyak ide-ide, arahan, koreksi, masukan dan meluangkan waktunya cukup banyak dalam proses bimbingan skripsi ini.
6. Rasa hormat dan ucapan ribuan terimakasih kepada Hijrah Saputra, S. Fil.I., M.Sos. Selaku Pembimbing I yang telah memberikan banyak ide-ide, arahan, koreksi, masukan dan meluangkan waktunya cukup banyak dalam proses bimbingan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh dosen Ilmu Administrasi negara yang telah memberikan bimbingan dan membagikan pengetahuannya selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti saat ini, semoga Allah SWT memberikan sebaik-baiknya balasan kepada pihak-pihak yang membantu peneliti baik dari awal hingga akhir penulisan skripsi. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu sangat dibutuhkan kritikan dan arahan yang membangun peneliti agar lebih baik lagi kedepannya. Demikian skripsi ini, semoga dapat berguna bagi siapa saja yang membaca nantinya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R I

Banda Aceh, 20 Agustus 2025

Peneliti

Muhandis Ifkar

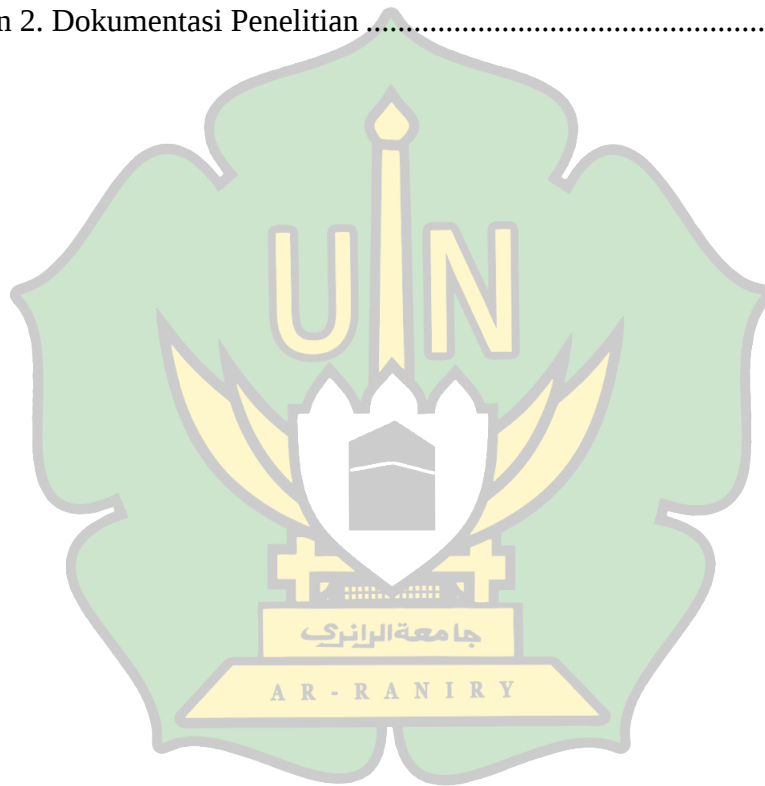
DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat penelitian	6
1.5 Penjelasan Istilah	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Pengertian Perjudian	8
2.1.2 Unsur-Unsur Perjudian	10
2.1.3 Pengertian Judi Online	10
2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Kejahatan Perjudian Online	12
2.1.5 Bentuk-bentuk Perjudian Online	14
2.1.6 Strategi	16

2.1.7 Pemerintah Daerah	20
2.2 Penelitian Terdahulu.....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	29
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Lokasi	30
3.3 Sumber Data	31
3.4 Informan Penelitian	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	33
3.6 Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
4.1.1. Gambaran Umum Dinas Syariat Islam Aceh Selatan	36
4.1.2. Gambaran Umum Majelis Permusyawaratan Ulama.....	37
4.1.3. Gambiran Umum Dinas Sosial Aceh Selatan	39
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	40
4.2.1. Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan Dalam Pemberantasan Judi Online di Aceh Selatan.....	40
BAB V PENUTUP	61
5.1. Kesimpulan.....	61
5.2. Saran	62
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	64
DAFTAR LAMPIRAN.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Dekan FISP	67
Lampiran 2. Surat Penelitian	68
Lampiran 1. Pedoman Wawancara	69
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian	72



DAFTAR TABEL

Tabel Informan Penelitian	32
---------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Judi merupakan pertaruhan yang dilakukan secara sengaja dengan mempertaruhkan sesuatu yang dianggap memiliki nilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang hasilnya belum diketahui.¹ Permainan judi online tidak hanya memikirkan keuntungan saja tetapi harus mahir dalam memanfaatkan jaringan internet serta mahir dalam menjalankan strategi permainan judi *online*. Dalam hal pembayaran transaksi juga sudah menggunakan sarana *online*. Orang yang menjadi pemenang dalam permainan judi online menerima uang dengan bentuk transaksi elektronik. Permainan Judi online di Indonesia semakin meningkat seiring dengan peningkatan kemudahan faktor pendukung untuk mengakses internet baik komputer, notebook, ataupun melalui gadget. Salah satu situs untuk mengakses permainan judi secara *online* adalah Domino 99 (kiukiu), poker *online*, dan judi bola *online*.²

Perjudian online terus berkembang di Indonesia, tidak terkecuali juga Aceh yang menjadi salah satu provinsi yang terjerat dalam kasus perjudian online. Judi online ini termasuk perbuatan yang melawan hukum. Hal ini terdapat dalam fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2016 dan juga di dalam

¹ Kartini Kartono, "Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja", (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hal 56

² Asriadi, Skripsi : Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa Smk An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros) (makassar: Universitas Negeri Makassar, 2020,) hal 1-2

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setelahnya Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menyurati Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk meminta memblokir situs-situs yang mengandung unsur judi *online*.³

Penggunaan aplikasi games judi online semakin marak dimainkan dan menjadi salah satu praktik judi yang menyebar ke berbagai kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Kepolisian Daerah Aceh telah mengungkap 136 kasus judi online hingga pertengahan Agustus 2024, sebanyak 157 tersangka telah diamankan dalam kasus tersebut oleh Polda Aceh. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.7.000.000,-, sebanyak 129 unit handphone dan satu unit laptop juga disita dari para tersangka yang terlibat.⁴

Kabupaten Aceh Selatan menjadi salah satu wilayah dimana perjudian online juga marak ditemukan, dengan berbagai jenis permainan yang sering digunakan untuk bermain judi online. Tindakan yang dilakukan para pelaku judi online ini sangat meresahkan masyarakat, karena permainan tersebut dapat merusak moral seseorang terutama anak-anak remaja. Saat ini Kabupaten Aceh Selatan sedang marak dengan praktik judi online. Beberapa bulan yang lalu Personel Sat Reskrim Polres Aceh Selatan Polda Aceh berhasil menangkap seorang pria berinisial AH (33) oknum Pegawai BUMD

³ Keputusan Gubernur Aceh, No. 065/1184/2022, *Penetapan Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Pemerintah Aceh*, hal.15

⁴ <https://www.rri.co.id/hukum/907758/polda-aceh-ungkap-136-kasus-judi-online>

pelaku tindak pidana judi online. Penangkapan ini dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat tentang maraknya permainan judi online di wilayah Kecamatan Labuhanhaji.

Kasat Reskrim mengatakan bahwa pada Kamis 25 April 2024 sekira pukul 22. 45 WIB Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Aceh Selatan berhasil melakukan penangkapan terhadap satu orang diduga sedang melakukan permainan judi online di sebuah warung di Gampong Dalam kecamatan Labuhanhaji, Kabupaten Aceh Selatan. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan, kata kasat, yakni satu unit handphone Android merk Oppo A58 Warna Hitam, dengan satu akun judi situs Web “XIATA 4D” berisi Uang Sebanyak Rp. 1.554.897 dan satu unit Handphone merk Iphone 13 warna biru serta sebuah Mobile Banking BCA berisi uang sebanyak Rp. 400.787. Terkait dengan kasus dugaan tindak pidana perjudian online tersebut, kata Kasat Reskrim, pelaku dijerat dengan Pasal 18 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Peneliti juga mewawancarai 4 (empat) pemilik warung kopi, dimana biasanya permainan judi online berlangsung. Para pemilik warung kopi tidak mengetahui apa saja hal yang dilakukan oleh para pengunjungnya, yang mereka perhatikan hanyalah pemasukan dari hasil penjualan makanan serta minuman. Namun setelah mengetahui maraknya pengunjung yang bermain judi online, pemilik warung kopi cukup keras menghimbau agar masyarakat yang duduk di warung kopi milik mereka untuk tidak bermain di area warung kopi, karena mengganggu ketertiban dan merusak citra serta nama baik warung kopi tersebut. Pemilik warung kopi tidak pernah secara khusus memfasilitasi orang-orang yang bermain game online, pemilik warung kopi juga menegur

orang yang kedatangan bermain game online serta membuat himbauan “Dilarang Bermain Judi Online” sesuai fatwa MPU Aceh.⁵

Perjudian online yang terus berkembang dapat merusak moral setiap orang baik itu anak-anak hingga dewasa. Kebijakan pemerintah sendiri mengenai hukuman bagi pelaku judi juga tidak dipedulikan oleh warga, karena kurangnya sosialisasi pemerintah dan aparaturnya tentang judi tersebut. Permasalahan di praktik judi online di Aceh selatan sendiri sering menimpa kaum-kaum remaja dan orang-orang dewasa, Hal ini disebabkan karena perekonomian dan mata pencaharian yang sangat sulit serta pergaulan dan lingkungan yang tidak sehat.

Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan telah berupaya untuk memberantas judi online melalui berbagai kebijakan. Namun, upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) Kurangnya sosialisasi kebijakan pemberantasan judi online. Masyarakat masih kurang memahami tentang bahaya judi online dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. (2) Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai. Pemerintah daerah masih belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pemberantasan judi online. (3) Kurang koordinasi antar instansi terkait. Koordinasi antar instansi terkait dalam pemberantasan judi online masih kurang.

Kebijakan pemerintah tindak pidana mengenai judi tertuang dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang

⁵ Fajrullah, Pemilik Warung Kopi, wawancara (Tapaktuan, 21 September 2024. Pukul 10.00 WIB).

Penertiban Perjudian.⁶ Judi *online* secara spesifik diatur dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE dan perubahannya. Dimana pada UU ITE tersebut ancaman hukuman pidana penjara paling lama enam tahun atau denda sebanyak Rp 1 miliar menjerat para pelaku maupun orang yang menyalurkan muatan perjudian.⁷

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat bahwa perjudian atau judi *online* menjadi salah satu permasalahan yang harus diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Hal tersebut juga sesuai dengan Qanun Aceh No 6 tahun 2014 bahwasannya orang yang melakukan *maisir* (judi), sengaja menyelenggarakannya, menyediakan fasilitas, dan membiayai serta mengajak anak anak dihukum dengan '*uqubat ta'zir*' (cambuk) atau denda ataupun penjara. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan Dalam Pemberantasan Judi Online.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu Bagaimana strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan dalam pemberantasan judi online?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui strategi pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pemberantasan judi online.

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Pasal 1 Menyatakan semua tindak pidana perjudian.

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai dampak dari perjudian baik itu judi secara konvensional maupun judi online serta bagaimana strategi pemerintah dalam pemberantasan judi online di Kabupaten Aceh Selatan.
2. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peran pemerintah dalam memberantas praktek perjudian di masyarakat.

b. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang bagaimana strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektifitas kebijakan pemberantasan judi online di kabupaten Aceh Selatan.
2. Pemerintah, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah agar dapat melakukan peningkatan kebijakan pemberantasan terhadap perjudian yang kerap terjadi didalam lingkungan masyarakat.

1.5 Penjelasan Istilah

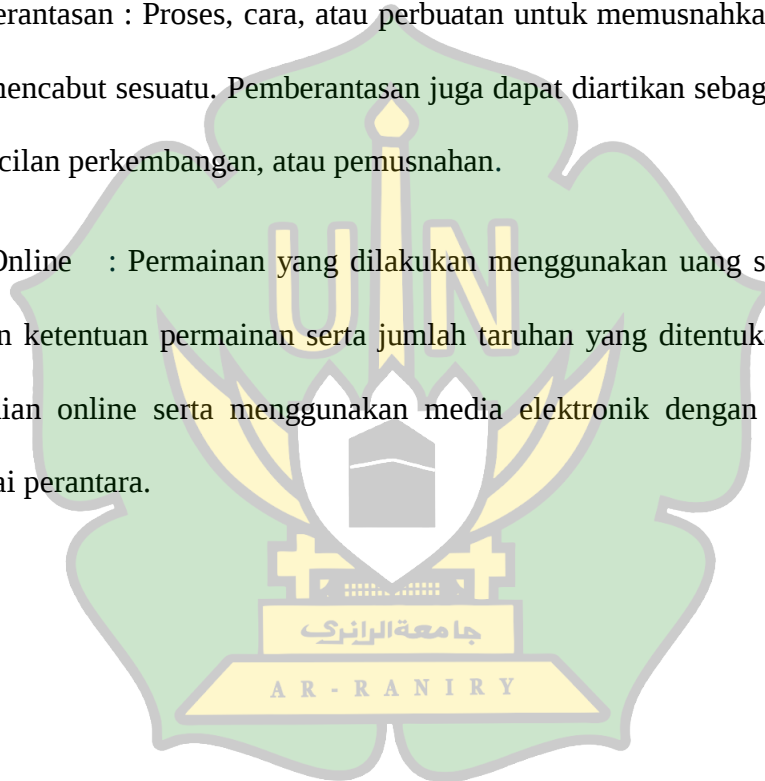
Adapun dalam skripsi ini terdapat beberapa istilah dalam penelitian, berikut jelaskan pengertian dari istilah tersebut :

Strategi : Suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah - daerah tertentu untuk mencapai tujuan tindakan tertentu.⁸

Pemerintah Daerah : Organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.⁹

Pemberantasan : Proses, cara, atau perbuatan untuk memusnahkan, membasmi, atau mencabut sesuatu. Pemberantasan juga dapat diartikan sebagai pencegahan, pengucilan perkembangan, atau pemusnahan.

Judi Online : Permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.



⁸ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2008), h.3

⁹ Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusamedia: Bandung, 2012,